



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan No. 01 Kalis Raya Kode Pos 78756  
Email : kec.kalis@kapuashulukab.go.id

---

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bahwa ini:

I Nama : SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP : 19720424 200401 1 001

Pangkat : Pembina Tingkat I

Jabatan : Camat Kalis

Unit Kerja : Kantor Kecamatan Kalis

Yang bertindak untuk dan atas nama CAMAT KALIS Kabupten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama : LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI

No.KTP/NIK : 6106174909830001

Jabatan : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis

Alamat : RT 004 Dusun Karya Suci Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu

Kegiatan : Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024

Yang bertindak untuk dan atas nama LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI (Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024) selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah ini.

- (3) Penggunaan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk meringankan beban biaya operasi pada kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya untuk sesuai dengan keperluan.

## Pasal 2

### PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dilakukan secara satu kali sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah ;
  - b. Berita Acara Serah Tirima Barang/Uang;
  - c. SPJ (Laporan pertanggungjawaban);
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada SPJ Laporan pertanggungjawaban.

## Pasal 3

### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dalam bentuk dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan SPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 5

##### LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Ketua Dharma Wanita Persatuan  
Kecamatan Kalis



SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 200401 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN KALIS**

Jalan Lintas Selatan No. 01 Kalis Raya Kode Pos 78756  
Email : kec.kalis@kapuashulukab.go.id

---

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bahwa ini:

I Nama : SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
NIP : 19720424 200401 1 001  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
Jabatan : Camat Kalis  
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Kalis  
Yang bertindak untuk dan atas nama CAMAT KALIS Kabupten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama : LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
No.KTP/NIK : 6106174909830001  
Jabatan : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis  
Alamat : RT 004 Dusun Karya Suci Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu  
Kegiatan : Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024

Yang bertindak untuk dan atas nama LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI (Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024) selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah ini.

- (3) Penggunaan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk meringankan beban biaya operasi pada kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2024.
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya untuk sesuai dengan keperluan.

## Pasal 2

### PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dilakukan secara satu kali sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah ;
  - b. Berita Acara Serah Tirima Barang/Uang;
  - c. SPJ (Laporan pertanggungjawaban);
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada SPJ Laporan pertanggungjawaban.

## Pasal 3

### KEWAJIBAN

#### PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dalam bentuk dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan SPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah (Dana Belanja Jasa yang Diberikan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Ketua Dharma Wanita Persatuan  
Kecamatan Kalis



SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 200401 1 001





# DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan No 01 Kalis Raya

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
NOMOR : 03 /DWP/K.KLS/XII/2024

HIBAH UANG KEPADA  
DHARMA WANITA PERSATUAN  
KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2024

Pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bahwa ini:

1. Nama : SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
NIP : 19720424 200401 1 001  
Jabatan : Pembina Tingkat I  
Alamat : Jl. Lintas Budaya No. 1 RT 013/ RW 003 Kelurahan Kedamin Hilir  
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** bertindak sebagai dan atas nama Camat Kalis
2. Nama : LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Jabatan : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024  
Alamat : Jl. Lintas Budaya No. 1 RT 013/ RW 003 Kelurahan Kedamin Hilir  
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua** sebagai Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Hibah Uang sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024. **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dalam kegiatan. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani berita acara ini sebagai kelengkapan serah terima Uang yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Ketua Dharma Wanita Persatuan  
Kecamatan Kalis



SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 200401 1 001



## DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan No 01 Kalis Raya

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
NOMOR : 03 /DWP/K.KLS/XII/2024

HIBAH UANG KEPADA  
DHARMA WANITA PERSATUAN  
KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2024

Pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan di bahwa ini:

1. Nama : SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
NIP : 19720424 200401 1 001  
Jabatan : Pembina Tingkat I  
Alamat : Jl. Lintas Budaya No. 1 RT 013/ RW 003 Kelurahan Kedamin Hilir  
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** bertindak sebagai dan atas  
nama Camat Kalis
2. Nama : LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Jabatan : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024  
Alamat : Jl. Lintas Budaya No. 1 RT 013/ RW 003 Kelurahan Kedamin Hilir  
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua** sebagai Dharma Wanita  
Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Hibah Uang sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Kalis Tahun 2024. **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dalam kegiatan. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani berita acara ini sebagai kelengkapan serah terima Uang yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LILIS SURJANA SYAPRIL ANSARI  
Ketua Dharma Wanita Persatuan  
Kecamatan Kalis



SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 200401 1 001